

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada mengenai pokok bahasan.

#### **B. Sumber Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai sistem penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gedong Dalam Kabupaten Pesawaran. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan

pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas, yang terdiri antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan \bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari Literatur, Kamus, Makalah, surat kabar dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, Literatur, Jurnal, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan penerapan sistem penggajian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, terhadap informan/narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **1. Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

#### **D. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.